

**PENETAPAN DIVERSI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DALAM PUTUSAN NOMOR
17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN
PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1997 TENTANG NARKOTIKA**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

Erin Mula Atna

41151015160258

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**DIVERSION DETERMINATION OF NATIONAL
NARCOTICS AGENCY IN COURT DECISIONS
NUMBER 17/PID. SUS-ANAK/2017/PN.TRG BASED
ON ARTICLE 46 LAW NUMBER 22 OF 1997
CONCERNING NARCOTICS**

FINAL ASSIGNMENT

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University

By :

Erin Mula Atna

41151015160258

Specificity Program : Hukum Pidana

Under The Guidance of :

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erin Mula Atna
NPM : 41151015160258
Bentuk Penulisan : Studi Kasus
Judul : PENETAPAN DIVERSI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL DALAM PUTUSAN NOMOR
17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN
PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
1997 TENTANG NARKOTIKA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Erin Mula Atna

41151015160258

ABSTRAK

Diversi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tetapi dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai korban penyalahguna, anak sebagai pecandu, dan/ atau anak sebagai pengedar narkoba harus dilakukan penilaian yang dilakukan oleh Badan Peneliti Kemasyarakatan (BAPAS). Badan Peneliti Kemasyarakatan melakukan penelitian tersebut harus didukung oleh barang bukti narkoba yang didapatkan sebagai suatu barang bukti Aparat Penegak Hukum (APH). Berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Diversi, maka pemberian diversi oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan pengkajian ulang dengan mengingat dan menimbang adanya permasalahan hukum tentang Apakah Penetapan Diversi BNN dalam Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG telah sesuai Berdasarkan Pasal 46 Undang-undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Melalui Diversi Bagi Pecandu Narkotika Usia Anak Berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif-analisis, penjelasan secara faktual, kemudian di analisa menggunakan metode yuridis normatif. Bahwa secara yuridis anak adalah subjek hukum yang harus diberikan diversi. Dispesifikasi pada fakta dilapangan secara terstruktur tentang pemberian diversi pada pelaku Tindak Pidana Anak. Dengan tahap kepustakaan, penelaahan data sekunder berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan hukum tersier, bahan hukum yang didapat dari media internet dan diskusi dengan aparat BNN yang kemudian dilakukan analisa hukum.

Diversi harus dikaji ulang, Penetapan Diversi BNN dalam Perkara Nomor 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG Tidak Sesuai karena hasil penilaian berdasarkan barang bukti yang didapatkan akan mempengaruhi pada proses penyidikan dengan status korban anak penyalah guna, anak pecandu, dan atau anak pengedar narkoba. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika tentang wajib lapor orang tua atas adanya keterlibatan anak sebagai korban penyalahguna dan atau pecandu narkoba. Tidak ada ketentuan anak pengedar narkoba, adapun konsekuensi diversi adalah anak dan orang tua wali harus menyepakati dilakukannya pengembangan Surat Edaran Mahkamah Agung mengatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Undang-Undang Narkotika.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

Diversion is one way to solve crimes committed by children. But in Narcotics Crimes conducted by children as victims of abusers, children as addicts, and/ or children as drug dealers must be assessed by the Community Research Agency (BAPAS). The Community Research Agency conducts research must be supported by evidence of drugs obtained as evidence of Law Enforcement Officials (APH). Based on Perma Number 4 of 2014 concerning Procedures for Providing Diversity, therefore the granting of the Law Enforcement Officials to Children of Narcotics offenders needs to be reviewed, recalled, and considering the legal problems regarding whether the Determination of BNN Diversity in the Court Decision in Case Number 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG in accordance with Article 46 of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics and How is the Efforts to Overcome Through Diversion for Narcotics Addicts in Child Age According to Article 46 of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics.

The method used by the author is to use a descriptive-analysis method, a factual explanation, and then analyzed using a normative juridical method. That legally the child is a legal subject that must be given diversion. Specified to the facts in the field in a structured manner about the provision of diversion to child offenders. With the literature phase, a secondary data review in the form of the 1945 Constitution, Law Number 35 of 2009 and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The tertiary legal material, legal material obtained from the internet media and discussions with the BNN apparatus which then carried out a legal analysis.

Diversity must be reviewed, Determination of Diversity of BNN in Case Number 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG Not Appropriate because the results of the assessment based on the evidence obtained will affect the investigation process with the status of child abuse victims, addicted child, and or narcotics dealer. Based on Article 46 of Law Number 22 of 1997 Concerning Narcotics in line with Article 55 of the Narcotics Law concerning the obligation of parents to report the involvement of children as victims of abusers and / or drug addicts. There is no provision for child drug dealers, as for the consequences of diversion is that children and guardian parents must agree on the development of a Supreme Court Circular Letter regulating that the application of punishment as referred to in Article 133 of the Narcotics Law.

Keywords: Diversion, Child Criminal Justice System, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir dalam bentuk studi kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah: **“PENETAPAN DIVERSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA”**

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R.A.S., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku dosen wali.
9. Bapak dan Ibu Kepala Bagian Tata Usaha beserta Kepala Sub Bagian, Staff dan Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh mahasiswa kelas Non Reg 9 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat, ide, motivasi, doa, serta telah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan dalam suka maupun duka semasa perkuliahan ini.
12. Seluruh rekan dan sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril dan

materil maupun dalam bentuk konsultasi dan diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

13. Seluruh keluarga serta sahabat dekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terimakasih atas segala dorongan dan dukungannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Orang Tua tercinta Ibunda dan Ayahanda yaitu Ibu Erna Kristiawati dan Ayah Agus Sudradjat, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril dan materiil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada Adik tercinta Wening Nala Purnama Asih dan Nenek tercinta Almarhumah Pipih Waipah yang selalu memberikan semangat dan do'a serta dukungan selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga amal baik seluruh pihak yang membantu dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada penulisan tugas akhir ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Dan penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam pembuatan laporan ini terdapat kesalahan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua dan bagi pihak yang membutuhkan.

Wassamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, Oktober 2019

Penulis,

Erin Mula Atna

41151015160258

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	4
BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI	
A. Permasalahan Hukum	11
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengertian Anak.....	11
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum	15
3. Diversi.....	16
4. Pengertian Narkotika	19
5. Rehabilitasi	22
6. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional	25

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan.....	27
B. Pertimbangan Hukum.....	27
1. Pertimbangan Hukum Hakim	27
2. Pertimbangan Penelitian Masyarakat (LITMAS) dan Badan Permasyarakatan (BAPAS) dalam Upaya Diversi Pemeriksaan Persidangan.....	31
3. Pertimbangan Direksi Diversi dan Rehabilitasi Oleh BNN	34

BAB IV ANALISIS PENETAPAN DIVERSI BNN DALAM PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG BERDASARKAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

A. Penetapan Diversi BNN dalam Putusan Nomor 17/PID.SUS- ANAK/2017/PN.TRG Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.....	50
B. Upaya Penanggulangan Melalui Diversi Bagi Pecandu Narkotika Usia Anak Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.....	56

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	65
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE